



**BERITA - DAERAH  
KOTA SIBOLGA  
NOMOR 4 TAHUN 2014**

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA  
NOMOR: 440/04/TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN  
DI KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional terlaksana secara baik, lancar, transparan dan akuntabel, pengelolaan dana dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pada peraturan diatas, dana yang akan dipertanggungjawabkan dan telah menjadi pendapatan kegiatan pelayanan kesehatan, maka pembagiannya diatur oleh Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang..

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 dan Revisi No.101 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

16. Peraturan

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-333 tanggal 1 Juli 2010 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;
18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN DI KOTA SIBOLGA.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Walikota .....

3. Walikota adalah Walikota Sibolga;
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Sibolga yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota Sibolga yang melaksanakan pengelolaan APBD;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / barang;
11. Unit Kerja adalah bagian dari perangkat daerah pada pemerintah daerah yang bukan pengguna anggaran / barang, seperti Puskesmas pada Dinas Kesehatan;
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD;

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
15. Dinas Kesehatan Kota Sibolga yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Sibolga yang melaksanakan pengelolaan APBD di bidang kesehatan;
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas yang merupakan sarana pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Kota Sibolga, termasuk jaringannya, yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat Kota Sibolga;
17. Rumah Sakit Umum Dr. F.L. Tobing yang selanjutnya disebut RSUD adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan milik dan dikelola oleh Pemerintah Kota Sibolga yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat secara umum dan masyarakat Kota Sibolga secara khusus;
18. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disebut JKN adalah bentuk perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah baik melalui dana APBN ataupun APBD;
19. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Mandiri adalah peserta yang iurannya dibayarkan secara mandiri oleh peserta
20. Petugas Kesehatan adalah pegawai Puskesmas atau RSUD di wilayah kerja Dinas atau di RSUD yang terdiri dari tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga non paramedis;
21. Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan dalam bidang kesehatan jenis tertentu yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
22. Tenaga paramedis adalah tenaga kesehatan di bidang farmasi, di bidang kebidanan, di bidang perawatan, di bidang kesehatan masyarakat dan di bidang-bidang kesehatan lainnya;
23. Tenaga non paramedis adalah tenaga yang bukan paramedis akan tetapi terkait langsung dengan kegiatan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional;

24. Jasa pelayanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang secara langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
25. Pelayanan Ambulan adalah pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antara fasilitas Kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien;
26. Barang Habis pakai adalah berbagai jenis barang yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari, dan habis digunakan untuk jangka pendek ( $\pm$  1 tahun).
27. Kapitasi adalah cara perhitungan berdasarkan jumlah;
28. Sistem Kapitasi berarti cara perhitungan berdasarkan jumlah peserta yang terikat dalam kelompok tertentu.
29. Tarif INA-CBG's adalah cara pembayaran keseluruhan biaya perawatan pasien berdasarkan diagnosa atau kasus yang relatif sama;
30. Rujukan Parsial adalah pengiriman pasien atau spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain untuk menegakkan diagnosa atau pemberian terapi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi tujuan dan prinsip, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan dana Jaminan Kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Sibolga.

## BAB III TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 3

Pengaturan penggunaan dana Jaminan Kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Sibolga bertujuan untuk :

- a. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang berstandar bagi peserta, tidak berlebihan dan terkendali mutu dan biayanya;
- b. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

*Pasal 4.....*

#### Pasal 4

Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Sibolga diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip :

- a. dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan semata-mata untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Sibolga;
- b. menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medis yang cost effective dan rasional;
- c. pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas;
- d. efisien, transparan, dan akuntabel.

#### BAB IV PENGANGGARAN

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional merupakan jenis belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBN dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan bukan merupakan bagian dana ditransfer Pemerintah Kota Sibolga.
- (2) Anggaran dana Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari keuangan daerah Kota Sibolga setelah dananya digunakan untuk Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Puskesmas dan jaringannya dan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit merupakan pendapatan Puskesmas atau Rumah Sakit.
- (3) Pendapatan Puskesmas atau Rumah Sakit dari pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan Asli Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan Puskesmas atau Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) disetorkan sepenuhnya ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Sibolga.
- (2) Pendapatan Puskesmas atau Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis pendapatan Retribusi Jasa Umum dengan rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

*Pasal 7.....*

#### Pasal 7

- (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sudah harus disalurkan ke rekening Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit.
- (2) Penyaluran dana untuk membayar jasa pelayanan Kesehatan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan realisasi kegiatannya.

#### Pasal 8

Anggaran pendapatan dan belanja Kegiatan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan 7 dilaksanakan melalui mekanisme APBD.

#### BAB V

#### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan anggaran kegiatan Jaminan Kesehatan pada Puskesmas berdasarkan atas DPA-Dinas Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan anggaran kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit berdasarkan atas DPA-Rumah Sakit

#### Pasal 10

- (1) Biaya pelayanan kesehatan di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Puskesmas dan Jaringannya dari anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berdasarkan kapitasi dan klaim dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan di Rumah Sakit Umum adalah berdasarkan klaim dan mengacu pada Perda Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Pelayanan Jaminan Kesehatan dari anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tarif yang digunakan di Pelayanan Kesehatan Lanjutan berdasarkan Klaim dengan tarif dalam paket INA-CBG,s

*Pasal 11.....*

## Pasal 11

- (1) Penggunaan dana kegiatan Jaminan Kesehatan di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Puskesmas dan Jaringannya berdasarkan kapitasi dan Klaim menjadi pendapatan Puskesmas dan jaringannya, dibagi sebagai berikut :
  - a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 60 % (enam puluh persen) dengan rincian sebagai berikut :
    1. 10 % (sepuluh persen) untuk jasa pengelola di Kantor Dinas Kesehatan termasuk biaya manajemen, penyelesaian Administrasi yang berhubungan dengan Jaminan Kesehatan.
    2. 90 % (sembilan puluh persen) untuk jasa meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visited dan/atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksanaan administrasi pelayanan di Puskesmas dan jaringannya.
    3. Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) meliputi:
      - a) Jasa tenaga medis;
      - b) Jasa tenaga paramedis;
      - c) Jasa tenaga non paramedis.
  - b. Pengganti pembelian Obat-obatan sebesar 15 % (Lima belas persen) disetor ke kas Pemerintah Daerah merupakan pendapatan asli Daerah (PAD);
  - c. Pembelian bahan habis pakai dan obat yang tidak terdapat dalam persediaan dan atau habis dalam persediaan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebesar 15 % (Lima belas persen);
  - d. Pembelian ATK sebesar 5 % (lima persen);
  - e. Jasa sarana sebesar 5% (lima persen) disetor ke kas Pemerintah Daerah merupakan pendapatan asli Daerah (PAD);
- (2) Klaim Dana Pelayanan Persalinan yang menjadi pendapatan Fasilitas Kesehatan swasta yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dibayarkan oleh Bendahara pengeluaran dana dari BPJS Kesehatan ke Fasilitas Kesehatan swasta sepenuhnya menjadi pendapatan Fasilitas swasta yang melakukan pelayanan persalinan tersebut dan tetap menyetorkan retribusi persalinan sesuai aturan yang berlaku tentang Surat Keterangan Lahir (SKL) di Kota Sibolga.
- (3) Dana Pelayanan Kesehatan tersebut diatas disetor oleh Bendaharawan pengeluaran dana dari BPJS Kesehatan ke Rekening masing-masing Fasilitas Kesehatan.

- (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mempunyai jejaring dengan UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan, retribusi pelayanan Kesehatan pasien dibayar sesuai peraturan yang berlaku.

#### Pasal 12

Penggunaan dana kegiatan Jaminan Kesehatan yang telah diklaim dan menjadi pendapatan Rumah Sakit Umum Dr. F.L. Tobing dibagi sebagai berikut:

- a. Klaim Jasa Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap sesuai dengan paket INA CBG's meliputi :
1. Jasa Pelayanan sebesar 44 % (empat puluh empat persen), meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visited dan/atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan, meliputi jasa tenaga medis, jasa tenaga paramedis, jasa tenaga non paramedis.
  2. **Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pembagiannya dilakukan berdasarkan remunerasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan usulan Direktur RSU;**
  3. Jasa sarana sebesar 11,5 % (sebelas koma lima persen) disetor ke kas Pemerintah Daerah merupakan pendapatan asli Daerah (PAD);
  4. Sisanya sebesar 44,5 % (empat puluh empat koma lima persen) untuk pembelian obat-obatan, bahan kimia, bahan habis pakai, oksigen, biaya administrasi, dan biaya rujukan parsial yang masing-masing besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan.
- b. Klaim transportasi ambulance.
- c. Klaim alat kesehatan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh BPJS.

#### Pasal 13

Penatausahaan penerimaan dan belanja kegiatan Jaminan Kesehatan yang bersumber dari APBN dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan 12 dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

#### Pasal 14

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka kegiatan Jaminan Kesehatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor : 900/13/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Kota Sibolga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
Pada tanggal 10 April 2014

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M.SYARFIHUTAURUK

Diundangkan di Sibolga  
Pada tanggal 15 April 2014



BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2014 NOMOR 4